



PUTUSAN

Nomor 974/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOIRUL Bin BEHRI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tekap Desa Pandan
Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hoirul Bin Behri ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 974/PID/2024/PT SBY, tanggal 21 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/PID/2024/PT SBY., tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 28 Maret 2024 Nomor REG. PERKARA PDM-20/SAMPG/03/2024, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HOIRUL Bin BEHRI**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun Tekap Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SU'ADI. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa merasa sakit hati dan dendam terhadap korban SA'UDI dan saksi MUDIRAH karena Terdakwa sering di marahi dan 3 (tiga) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa sudah menyiapkan dan menyimpan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibalik kayu serap musholla dan tepatnya

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 03.30 ketika korban SA'UDI, saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB sedang tidur dimushola/langgar karena rumahnya sedang direnovasi lalu Terdakwa bangun dan mengambil pisau yang sudah disiapkan lalu membangunkan saksi MUDIRAH dengan mengatakan "kenapa selalu memarahi saya dan berkata kasar kepada saya" namun saksi MUDIRAH malah tambah marah-marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan menusuk dengan pisau yang dipegangnya kearah saksi korban MUDIRAH sebanyak 2 (dua) kali mengenai perutnya dan saksi MUDIRAH berteriak sehingga korban SA'UDI bangun dan hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menusuknya beberapa kali dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke bagian perut karena masih melawan Terdakwa sayatkan pisaunya ke wajah korban SA'UDI dan juga bagian dadanya dan saat itu saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB hendak membantu dan melerai Terdakwa namun Anak LISALATUL KAWAKIB malah terkena pisau Terdakwa dan Terdakwa melihat korban SA'UDI tergeletak sedangkan saksi MUDIRAH berteriak-teriak selanjutnya Terdakwa melarikan diri arah utara dan bertemu dengan saksi MATSA'IR yang menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa perbuat namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi MATSA'IR meminta pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan pisau tersebut ke saksi MATSA'IR;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SA'UDI meninggal dunia, saksi MUDIRAH mengalami luka-luka sedangkan Anak LISALATUL KAWAKIB juga mengalami luka;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/020/434.203.200.20/2024, tanggal 24 Januari 2024 oleh dr. NORA FEBRINA terhadap korban SA'UDI dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)
- KESIMPULAN**

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



Ditemukan luka robek wajah sebelah kiri atas 2 cm kedalaman \pm 0,5 cm akibat benda tajam luka robek wajah sebelah kiri bawah 4 cm dengan kedalaman \pm 1 cm, luka robek bahu kiri 9 cm, luka robek dada kiri 3 cm, luka robek dada kiri 3 cm, luka robek rusuk kiri 3 cm, luka robek rusuk kanan 2 cm, luka robek perut bawah sebelah kiri 9 cm sampai menembus ke punggung belakang dengan ukuran 4 cm yang menimbulkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan kematian, luka robek punggung kiri 3 cm, luka robek pinggang sebelah kiri 4 cm, luka robek pergelangan tangan kiri 3 cm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **HOIRUL Bin BEHRI**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun Tekap Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban SU'ADI. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban SA'UDI, saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB sedang tidur dimushola/langgar karena rumahnya sedang direnovasi lalu Terdakwa bangun dan mengambil pisau yang sudah disiapkan lalu membangunkan saksi MUDIRAH dengan mengatakan "kenapa selalu memarahi saya dan berkata kasar kepada saya" namun saksi MUDIRAH malah tambah marah-marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan menusuk dengan pisau yang dipegangnya kearah saksi korban MUDIRAH sebanyak 2 (dua) kali mengenai perutnya dan saksi MUDIRAH berteriak sehingga korban SA'UDI bangun dan hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menusuknya beberapa kali dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke bagian perut karena

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



masih melawan Terdakwa sayatkan pisanya ke wajah korban SA'UDI dan juga bagian dadanya dan saat itu saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB hendak membantu dan meleraikan Terdakwa namun Anak LISALATUL KAWAKIB malah terkena pisau Terdakwa dan Terdakwa melihat korban SA'UDI tergeletak sedangkan saksi MUDIRAH berteriak-teriak selanjutnya Terdakwa melarikan diri arah utara dan bertemu dengan saksi MATSA'IR yang menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa perbuat namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi MATSA'IR meminta pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan pisau tersebut ke saksi MATSA'IR;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SA'UDI meninggal dunia, saksi MUDIRAH mengalami luka-luka sedangkan Anak LISALATUL KAWAKIB juga mengalami luka;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/020/434.203.200.20/2024, tanggal 24 Januari 2024 oleh dr. NORA FEBRINA terhadap korban SA'UDI dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek wajah sebelah kiri atas 2 cm kedalaman \pm 0,5 cm akibat benda tajam luka robek wajah sebelah kiri bawah 4 cm dengan kedalaman \pm 1 cm, luka robek bahu kiri 9 cm, luka robek dada kiri 3 cm, luka robek dada kiri 3 cm, luka robek rusuk kiri 3 cm, luka robek rusuk kanan 2 cm, luka robek perut bawah sebelah kiri 9 cm sampai menembus ke punggung belakang dengan ukuran 4 cm yang menimbulkan perdarahan hebat sehingga menyebabkan kematian, luka robek punggung kiri 3 cm, luka robek pinggang sebelah kiri 4 cm, luka robek pergelangan tangan kiri 3 cm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HOIRUL Bin BEHRI**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun Tekap Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MUDIRAH** yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban **SA'UDI**, saksi **MUDIRAH** dan Anak **LISALATUL KAWAKIB** sedang tidur dimushola/langgar karena rumahnya sedang direnovasi lalu Terdakwa bangun dan mengambil pisau yang sudah disiapkan lalu membangunkan saksi **MUDIRAH** dengan mengatakan "kenapa selalu memarahi saya dan berkata kasar kepada saya" namun saksi **MUDIRAH** malah tambah marah-marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan menusuk dengan pisau yang dipegangnya kearah saksi korban **MUDIRAH** sebanyak 2 (dua) kali mengenai perutnya dan saksi **MUDIRAH** berteriak sehingga korban **SA'UDI** bangun dan hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menusuknya beberapa kali dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke bagian perut karena masih melawan Terdakwa sayatkan pisaunya ke wajah korban **SA'UDI** dan juga bagian dadanya dan saat itu saksi **MUDIRAH** dan Anak **LISALATUL KAWAKIB** hendak membantu dan meleraikan Terdakwa namun Anak **LISALATUL KAWAKIB** malah terkena pisau Terdakwa dan Terdakwa melihat korban **SA'UDI** tergeletak sedangkan saksi **MUDIRAH** berteriak-teriak selanjutnya Terdakwa melarikan diri arah utara dan bertemu dengan saksi **MATSA'IR** yang menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa perbuat namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi **MATSA'IR** meminta pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan pisau tersebut ke saksi **MATSA'IR**;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SA'UDI meninggal dunia, saksi MUDIRAH mengalami luka-luka sedangkan Anak LISALATUL KAWAKIB juga mengalami luka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 440/0091/434.203.200.12/2024, tanggal 12 Januari 2024 oleh dr. ITA ROSIANA HELMI terhadap korban MUDIRAH dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek pada perut (atas pasar) \pm 5 cm kedalaman kedalaman \pm 1 cm dan luka robek robek pada perut samping kiri \pm 3 cm kedalaman \pm 1 cm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2)

KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **HOIRUL Bin BEHRI**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun Tekap Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUDIRAH. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban SA'UDI, saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB sedang tidur dimushola/langgar karena rumahnya sedang direnovasi lalu Terdakwa bangun dan mengambil pisau yang sudah disiapkan lalu membangunkan saksi MUDIRAH dengan mengatakan "kenapa selalu memarahi saya dan berkata kasar kepada saya" namun saksi MUDIRAH malah tambah marah-marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan menusuk dengan pisau yang dipegangnya kearah saksi korban MUDIRAH sebanyak 2 (dua) kali mengenai perutnya dan saksi MUDIRAH

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak sehingga korban SA'UDI bangun dan hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menusuknya beberapa kali dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke bagian perut karena masih melawan Terdakwa sayatkan pisaunya ke wajah korban SA'UDI dan juga bagian dadanya dan saat itu saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB hendak membantu dan meleraikan Terdakwa namun Anak LISALATUL KAWAKIB malah terkena pisau Terdakwa dan Terdakwa melihat korban SA'UDI tergeletak sedangkan saksi MUDIRAH berteriak-teriak selanjutnya Terdakwa melarikan diri arah utara dan bertemu dengan saksi MATSA'IR yang menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa perbuat namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi MATSA'IR meminta pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan pisau tersebut ke saksi MATSA'IR;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SA'UDI meninggal dunia, saksi MUDIRAH mengalami luka-luka sedangkan Anak LISALATUL KAWAKIB juga mengalami luka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/0091/434.203.200.12/2024, tanggal 12 Januari 2024 oleh dr. ITA ROSIANA HELMI terhadap korban MUDIRAH dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek pada perut (atas pasar) \pm 5 cm kedalaman kedalaman \pm 1 cm dan luka robek robek pada perut samping kiri \pm 3 cm kedalaman \pm 1 cm;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHPPidana;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **HOIRUL Bin BEHRI**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun Tekap Desa Pandan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban SA'UDI, saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB sedang tidur dimushola/langgar karena rumahnya sedang direnovasi lalu Terdakwa bangun dan mengambil pisau yang sudah disiapkan lalu membangunkan saksi MUDIRAH dengan mengatakan "kenapa selalu memarahi saya dan berkata kasar kepada saya" namun saksi MUDIRAH malah tambah marah-marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan menusuk dengan pisau yang dipegangnya ke arah saksi korban MUDIRAH sebanyak 2 (dua) kali mengenai perutnya dan saksi MUDIRAH berteriak sehingga korban SA'UDI bangun dan hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menusuknya beberapa kali dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke bagian perut karena masih melawan Terdakwa sayatkan pisaunya ke wajah korban SA'UDI dan juga bagian dadanya dan saat itu saksi MUDIRAH dan Anak LISALATUL KAWAKIB hendak membantu dan meleraikan Terdakwa namun Anak LISALATUL KAWAKIB malah terkena pisau Terdakwa dan Terdakwa melihat korban SA'UDI tergeletak sedangkan saksi MUDIRAH berteriak-teriak selanjutnya Terdakwa melarikan diri arah utara dan bertemu dengan saksi MATSA'IR yang menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa perbuat namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi MATSA'IR meminta pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan pisau tersebut ke saksi MATSA'IR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban SA'UDI meninggal dunia, saksi MUDIRAH mengalami luka-luka sedangkan Anak LISALATUL KAWAKIB juga mengalami luka;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



➤ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Surat Keterangan Dokter Nomor 15 / REKMED / II / 2024 tanggal 23 Februari 2024 oleh dr. WIRA SEKARINI terhadap Anak LISALATUL KAWAKIB dengan diagnosa : luka robek di lengan kiri bawah (vulnus laceratum et ragio antebrachii) dan ditemukan pada lengan kiri bawah terdapat luka robek ukuran enam kali empat sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter dan luka robek yang sudah dijahit dengan jumlah jahitan sebanyak tiga (ukuran luka robek kurang lebih tiga kali tiga sentimeter) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang Nomor Reg.Perkara PDM-20/SAMPG/03/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan ia Terdakwa **HOIRUL Bin BEHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang direncanakan, Penganiayaan mengakibatkan luka berat dan kekerasan terhadap Anak** " melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana dan Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Ketiga Pasal 80 ayat (1) Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Dakwaan;
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **HOIRUL Bin BEHRI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3.Menyatakan barang bukti masing-masing berupa:

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



- 1 (satu) buah Celana Pendek warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Jaket Hoody Warna biru dongker terdapat bercak darah;
- Sarung Warna hijau Muda motif putih terdapat banyak bercak darah;
- Sebilah Senjata Tajam Jenis pisau dengan panjang ± 19 cm dan lebar 3 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tanpa sarung pengaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 48/Pid.B/2024/PN Spg, tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOIRUL BIN BEHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan kekerasan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua primair dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Jaket Hoody Warna biru dongker terdapat bercak darah;
 - Sarung Warna hijau Muda motif putih terdapat banyak bercak darah;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



- Sebilah Senjata Tajam Jenis pisau dengan panjang \pm 19 cm dan lebar 3 Cm dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat tanpa sarung pengaman;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Spg Jo. Nomor 48/Pid.B/2024/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 48/Pid.B/2024/PN Spg, tanggal 12 Oktober 2024 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 Juli 2024 ;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Spg jo. Nomor 48/Pid.B/2024/PNSpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Spg jo. Nomor 48/Pid.B/2024/PN Spg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 Juli 2024 yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa HOIRUL Bin BEHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan yang direncanakan, Penganiayaan mengakibatkan luka berat dan Kekerasan terhadap anak “ melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana dan Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Ketiga Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangt No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap HOIRUL Bin BEHRI atau kesalahannya itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang No 48/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 9 Juli 2024, serta membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terbukti, adalah

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar menurut hukum, karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan-dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, semua unsur dakwaan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga berdasar atas alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempelajari fakta-fakta di persidangan diantaranya Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta masih berusia relatif muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang, maka terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan adil, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya sehingga seluruh alasan memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 9 Juli 2024 Nomor 48/Pid.B/2024/PN.Spg beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 48/Pid.B/2024/PN Spg, tanggal 9 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Mujahri,S.H. sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati,S.H.,dan Harsono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sutejo,S.H.M.H.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.



Dina Krisnayati, S.H.

Mujahri, S.H.,

Harsono S.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sutejo, S.H.M.H

Halaman 16 dari 15 halaman putusan Nomor 974/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)